



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATUNGSEL  
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATUNGSEL KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Padangan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pujungan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Wongaya Gede; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Sanda.

#### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara sisi barat Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Padangan dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 276 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 3.142''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 41.997''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Yeh Sedung*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad*

*Yeh Telutuan* sampai di TK 1227 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.243''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 27.780''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Pemaja*, selanjutnya ke arah timur menyusuri *Pangkung Pemaje* sampai pada TK 1226 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 45.389''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 10.470''$  LS) yang berada di sebelah utara Batas sisi timur tanah I Ketut Sumarata, di lanjutkan menyusuri Batas sisi timur tanah I Ketut Jengki, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah I Ketut Puja sampai pada TK 1225 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 46.526''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 17.330''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan *Tempekan Pemaja* sampai pada TK 1224 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 55.730''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 10.434''$  LS) yang merupakan jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1223 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 56.761''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 11.562''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan *subak* menuju *Margi Bregade* yang berada di utara rumah I Nyoman Broneng sampai pada TK 1200 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 59.088''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 51.517''$  LS) yang berada di utara tanah I Nyoman Santong, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan *subak* menuju *Margi Bregade* sampai pada TK 1203 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 12.078''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 47.864''$  LS) yang berada di sebelah timur laut tanah I Nyoman Tajir, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Sogol, di lanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas utara tanah I Ketut Subana sampai pada TK 1212 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 22.583''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.891''$  LS) yang merupakan jalan di sebelah barat rumah I Made Sumantra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 1213 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 23.273''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 46.819''$  LS) yang merupakan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan, selanjutnya ke arah timur menyusuri *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan sampai pada TK 1215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 28.998''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 46.123''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan sampai pada TK 1219 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 29.348''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.375''$  LS) yang merupakan pertemuan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Pujungan Kecamatan Pupuan dengan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan Pucak

Kedaton yang dimiliki oleh Desa Batungsel Kecamatan Pupuan dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan sampai pada TK 1222 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 49.405''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 43.029''$  LS) yang berada di sebelah barat pintu masuk area *Pura Malen*. Selanjutnya ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3118 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 19.727''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 4.661''$  LS) ;

- b. Batas timur sisi utara Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pujungan dan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, dimulai dari 3118 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 7.148''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 20.015''$  LS) yang berada di kawasan hutan, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3117 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 19.727''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 4.661''$  LS) ;
- c. Batas selatan sisi timur Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Wongaya Gede dan Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3117 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 7.148''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 20.015''$  LS) yang merupakan Batas Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dan Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3116 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 19.211''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 27.117''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri kawasan hutan dan dilanjutkan menyusuri aliran *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3115 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 20.841''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 54.304''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3114 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 2.491''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 4.673''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Ketut Luntur dengan Cik Nan (Pak Kenari) sampai pada TK 3113 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 59.334''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 4.561''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Nengah Mudastra dengan Cik Inan (Pak Kenari) sampai pada TK 3112 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 55.445''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 4.390''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah Nyoman Suyasa dengan Gede Suija sampai pada TK 3111 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 52.418''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 4.308''$  LS), dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri pagar

hidup Batas antara tanah Nyoman Suyasa dengan Gede Suija sampai pada TK 3110 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 50.042''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 4.214''$  LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Bulung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Yeh Bulung* sampai pada TK 3109 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 40.531''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 12.674''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Made Gunantra dengan Darma Santika. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Made Gunantra dengan Darma Santika (tanah pemda tabanan) sampai pada TK 3108 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 37.604''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 11.529''$  LS) yang merupakan jalan subak. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan *subak* sampai pada TK 3107 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 20.995''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 22.873''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Gede Artiana dengan J Efendi (Pak Ronal). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Gede Artiana dengan J Efendi (Pak Ronal) sampai pada TK 3106 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 20.537''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 20.903''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Gede Artiana dengan tanah Pemda sampai pada TK 3105 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 20.121''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 19.757''$  LS) yang merupakan *Pangkung Kikian*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Kikian* sampai pada TK 3104 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 17.580''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 20.000''$  LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Kikian* dengan *Pangkung Yeh Ayung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Kikian* sampai pada TK 3103 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 6.075''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 24.485''$  LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Kikian* dengan *Tukad Yeh Asian*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Asian* sampai pada TK 3102 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 50.084''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 34.996''$  LS) yang merupakan jalan provinsi, dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Asian* sampai pada TK 3100 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 24.458''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 58.522''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Asian* sampai pada TK 3099 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 16.343''$  BT dan  $8^{\circ} 22' 12.753''$  LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Asian* dengan *Tukad Yeh Balian*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3098 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 5.412''$  BT dan  $8^{\circ} 22' 34.981''$  LS) yang merupakan

pertemuan antara *Tukad Yeh Kelih* dengan *Tukad Yeh Balian* ;

- d. Batas barat sisi utara Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Padangan dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 276 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 3.142''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 41.997''$  LS) yang merupakan pertemuan *aliran Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Yeh Sedung*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Yeh Sedung* sampai pada TK 277 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 8.071''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 41.188''$  LS) yang berada di sebelah utara Batas antara tanah I Ketut Nati dengan Putu Ekantara, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 392 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 11.953''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 49.327''$  LS) yang merupakan Batas antara tanah Ketut Buana dengan tanah Putu Ekantara. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Desa Padangan sampai pada TK 391 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 10.368''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 49.392''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Mastra Jaya dengan I Ketut Buana sampai pada TK 390 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 11.553''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 50.918''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas tanah Mastra Jaya dengan Putu Sana sampai pada TK 389 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 14.910''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 49.958''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Putu Sana dengan Iskandar sampai pada TK 388 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.771''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 51.006''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Kendal II* sampai pada TK 387 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 13.950''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 53.180''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara, dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat daya tanah Made Supriatna sampai pada TK 386 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.494''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 54.729''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Rispa dengan Made Patra sampai pada TK 385 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 16.563''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 54.976''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Kendal* yang berada di sebelah sisi selatan tanah I Wayan Rispa sampai pada TK 381 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 20.091''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 52.838''$  LS) yang berada di sebelah barat *kubu* I Gede Ketut Sunantra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *telabah* sampai pada TK 377 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 24.984''$  BT dan  $8^{\circ}$

20' 53.471" LS) yang merupakan *Jejangkan Telabah Kendal*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 414 dengan koordinat (115° 1' 20.195" BT dan 8° 21' 4.595" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi timur laut tanah I Made Sianta sampai pada TK 393 dengan koordinat (115° 1' 24.270" BT dan 8° 21' 6.563" LS), selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara dan dilanjutkan ke arah barat daya mengelilingi area *Pura Tukub* yang berada di Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 396 dengan koordinat (115° 1' 24.444" BT dan 8° 21' 9.232" LS), selanjutnya ke arah tenggara mengelilingi *kayu tangi* yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Segeg, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi selatan jalan menuju *Pura Tukub* sampai pada TK 398 dengan koordinat (115° 1' 22.403" BT dan 8° 21' 12.185" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Wayan Segeg dengan telajakan *Pura Tukub* sampai pada TK 399 dengan koordinat (115° 1' 22.248" BT dan 8° 21' 12.723" LS) yang merupakan *Telabah Muncan Sari*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Gung Suardana dengan Nyoman Kantun sampai pada TK 401 dengan koordinat (115° 1' 21.329" BT dan 8° 21' 13.652" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas tanah Nyoman Kantun dengan tanah Ketut Kecil sampai pada TK 403 dengan koordinat (115° 1' 19.334" BT dan 8° 21' 13.624" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Kecil dengan tanah Ida Sri Begawan Jayananda sampai pada TK 404 dengan koordinat (115° 1' 19.962" BT dan 8° 21' 16.759" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Muncan Sari* yang berada di sebelah barat laut tanah I Ketut Suparta sampai pada TK 407 dengan koordinat (115° 1' 17.198" BT dan 8° 21' 17.969" LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Pusuh*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Yeh Pusuh* sampai pada TK 409 dengan koordinat (115° 1' 6.743" BT dan 8° 21' 30.801" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Made Sariawan dengan tanah Ketut Suparma sampai pada TK 410 dengan koordinat (115° 1' 9.661" BT dan 8° 21' 31.517" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Made Sariawan dengan tanah Nengah Sukadana, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara *Pura Danu* sampai pada TK

412 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 10.704''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 32.969''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Wayan Wela dengan tanah Nengah Sukadana sampai pada TK 413 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 14.486''$  BT dan  $8^{\circ} 21' 32.503''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Kelih*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Kelih* sampai pada TK 3098 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 5.412''$  BT dan  $8^{\circ} 22' 34.981''$  LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Kelih* dengan *Tukad Yeh Balian*.

#### Pasal 4

Batas Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 57

Kode Wilayah : 51.02.10.2003

## DESA BATUNGSEL

KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABARAN

U  
SKALA 1:10,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Gld : Grd Geografis dan Grd (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN  
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

**KETERANGAN**

- |                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>BATAS DESA/DESA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Negara</li> <li>— Batas Provinsi</li> <li>— Batas Kabupaten/Kota</li> <li>— Batas Kecamatan</li> <li>— Batas Kelurahan/Desa</li> <li>— Titik Kartometrik</li> <li>▲ Pilar Batas</li> </ul> | <b>KAWASAN WILAYAH DAN BANGUNAN LAINNYA</b>  | <b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>  |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kantor Pemerintahan</li> <li>○ Ombudsman</li> <li>○ Mahkamah Agung</li> <li>○ Kantor</li> <li>○ Desa Lurah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sarana Pendidikan</li> <li>● Sarana Kesehatan</li> <li>● Sarana Transportasi</li> <li>● Pasar</li> <li>● DPSU</li> <li>● Tempat Bakuh</li> <li>● Pemukiman</li> <li>● Wilayah Labangan</li> <li>● Objek Wisata</li> <li>● Bangunan Lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan</li> <li>— PERAIRAN</li> <li>— Giris Pantai</li> <li>— Sungai</li> <li>— Gendang</li> </ul> |

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 3098	115° 1' 5.412" BT	8° 22' 34.981" LS	30	TK 3108	115° 2' 37.604" BT	8° 21' 11.529" LS
2	TK 3099	115° 1' 16.343" BT	8° 22' 12.753" LS	31	TK 385	115° 1' 16.563" BT	8° 20' 54.976" LS
3	TK 396	115° 1' 24.444" BT	8° 21' 9.232" LS	32	TK 386	115° 1' 15.494" BT	8° 20' 54.729" LS
4	TK 391	115° 1' 24.700" BT	8° 21' 6.565" LS	33	TK 3115	115° 3' 20.841" BT	8° 20' 54.804" LS
5	TK 3100	115° 1' 24.458" BT	8° 21' 18.522" LS	34	TK 377	115° 1' 24.384" BT	8° 20' 53.471" LS
6	TK 3114	115° 3' 2.491" BT	8° 21' 4.678" LS	35	TK 389	115° 1' 13.950" BT	8° 20' 53.180" LS
7	TK 414	115° 1' 20.195" BT	8° 21' 4.595" LS	36	TK 381	115° 1' 30.091" BT	8° 20' 52.836" LS
8	TK 3113	115° 2' 59.334" BT	8° 21' 4.561" LS	37	TK 388	115° 1' 15.711" BT	8° 20' 51.006" LS
9	TK 3112	115° 2' 55.465" BT	8° 21' 4.390" LS	38	TK 390	115° 1' 11.553" BT	8° 20' 50.918" LS
10	TK 3111	115° 2' 52.418" BT	8° 21' 4.308" LS	39	TK 389	115° 1' 14.910" BT	8° 20' 49.958" LS
11	TK 3110	115° 2' 50.042" BT	8° 21' 4.214" LS	40	TK 391	115° 1' 10.368" BT	8° 20' 49.892" LS
12	TK 3101	115° 1' 46.886" BT	8° 21' 38.416" LS	41	TK 392	115° 1' 11.953" BT	8° 20' 49.827" LS
13	TK 3102	115° 1' 50.084" BT	8° 21' 34.996" LS	42	TK 376	115° 1' 14.147" BT	8° 20' 41.997" LS
14	TK 412	115° 1' 10.704" BT	8° 21' 32.969" LS	43	TK 377	115° 1' 16.071" BT	8° 20' 41.188" LS
15	TK 413	115° 1' 14.486" BT	8° 21' 32.503" LS	44	TK 3118	115° 3' 10.727" BT	8° 20' 4.661" LS
16	TK 410	115° 1' 9.661" BT	8° 21' 31.517" LS	45	TK 3227	115° 1' 15.243" BT	8° 20' 27.780" LS
17	TK 409	115° 1' 6.743" BT	8° 21' 30.831" LS	46	TK 3116	115° 4' 19.211" BT	8° 20' 27.117" LS
18	TK 3103	115° 2' 6.075" BT	8° 21' 24.485" LS	47	TK 3117	115° 5' 7.148" BT	8° 20' 20.015" LS
19	TK 3107	115° 2' 20.955" BT	8° 21' 22.073" LS	48	TK 1225	115° 1' 46.526" BT	8° 20' 17.330" LS
20	TK 3106	115° 2' 20.537" BT	8° 21' 20.933" LS	49	TK 1223	115° 1' 56.761" BT	8° 20' 11.562" LS
21	TK 3104	115° 2' 17.580" BT	8° 21' 20.000" LS	50	TK 1224	115° 1' 45.389" BT	8° 20' 10.470" LS
22	TK 3105	115° 2' 20.121" BT	8° 21' 19.757" LS	51	TK 1224	115° 1' 55.730" BT	8° 20' 10.134" LS
23	TK 407	115° 1' 17.198" BT	8° 21' 17.969" LS	52	TK 1200	115° 2' 56.088" BT	8° 19' 51.517" LS
24	TK 404	115° 1' 19.962" BT	8° 21' 16.759" LS	53	TK 1203	115° 3' 12.078" BT	8° 19' 47.884" LS
25	TK 401	115° 1' 21.329" BT	8° 21' 13.657" LS	54	TK 1211	115° 3' 23.273" BT	8° 19' 46.619" LS
26	TK 403	115° 1' 19.334" BT	8° 21' 13.624" LS	55	TK 1215	115° 3' 28.998" BT	8° 19' 46.123" LS
27	TK 399	115° 1' 22.448" BT	8° 21' 12.723" LS	56	TK 1210	115° 3' 22.583" BT	8° 19' 45.891" LS
28	TK 3109	115° 2' 40.531" BT	8° 21' 12.674" LS	57	TK 1212	115° 3' 29.348" BT	8° 19' 45.375" LS
29	TK 398	115° 1' 22.403" BT	8° 21' 12.185" LS	58	TK 1222	115° 3' 49.405" BT	8° 19' 43.079" LS

BUPATI TABARAN  
I KOMANG GEMEL SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016  
2. Data Digital Peta Rencana Indonnesia skala 1 : 25.000 Pusat Penataan Rupabumi dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil pengesahan batas desa/kelurahan hasil pengesahan dan pengesahan batas tahun 2022 yang kemudian diampulkan di masa ini setelah Piasada.